



PUTUSAN

Nomor :34/Pdt.G/2011/PA.Lbh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh: -----

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Angkutan, alamat Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut *Pemohon*; -----

Lawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, alamat Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut *Termohon*; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor perkara: 34/Pdt.G/2011/PA.Lbh. tertanggal 04 Mei 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 29 September 2007, wali nasab, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100. 000, (tunai) sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 319/27/XII/2007, tanggal 31 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan; -----
- 2 Bahwa status perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah jejaka dan perawan; -----
- 3 Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON DAN



TERMOHON umur 3 tahun, anak tersebut saat ini dalam asuhan Pemohon dan Termohon; ---

- 4 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon 1 tahun, lalu pindah di rumah orang tua Pemohon sampai akhirnya berpisah bulan Juni 2009;

- 5 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percocokan yang sulit diselesaikan. Bahwa perselisihan dan percocokan tersebut dipicu oleh Termohon sering cemburu buta, Termohon memiliki sifat egois yang sulit diajak kompromi, Termohon sering pergi ke pesta joget, Termohon tidak mau menerima saran dan ataupun nasihat dari Pemohon, sehingga hal yang demikian membuat Pemohon sangat sulit untuk membangun rasa saling pengertian dari kedua belah pihak;

- 6 Bahwa Termohon pernah memukul adik kandung Pemohon gara-gara cemburu berlebihan disangkanya adik Pemohon tersebut adalah perempuan pacar Pemohon, akibatnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon; -----

- 7 Bahwa puncak percocokan terjadi pada Juni 2009 hal mana Pemohon melarang Termohon pergi ke pesta joget, namun diam-diam Termohon pergi tanpa izin Pemohon melalui pintu belakang, setelah Termohon pulang berboncengan dengan laki-laki lain akibatnya Pemohon marah dan memukul lelaki yang membonceng Termohon tersebut hingga Pemohon diperoses di hadapan Kepala Desa;

- 8 Bahwa dengan peristiwa point 7 tersebut selanjutnya Termohon langsung pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Pemohon tetap di rumah orang tua; -

- 9 Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh Kepala Desa tapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua cq Majelis Hakim, untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut; -----

Primair :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;



2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

3 Biaya perkara menurut ketentuan hukum;

Subsidair :

Atau jika Bapak Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Pengadilan Agama Labuha Nomor: 34/Pdt.G/2011/PA.Lbh. tanggal 18 Mei 2011 untuk persidangan tanggal 23 Mei 2011, dan tanggal 24 Mei 2011 untuk persidangan tanggal 30 Mei 2011, Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan tidak perlu bercerai, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon. -----

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 319/27/XII/2007, tanggal 31 Desember 2007, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Fotokopy mana telah ditempel meterai cukup, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok; (ditandai P.1); -----

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing: -----

SAKSI : I

Nama SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan; -----



Bahwa saksi pertama menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai kemandakan saksi;

- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan Termohon, kurang lebih 4 tahun yang lalu;

- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah di rumah orang tua Termohon, dan sering bolak balik antara rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon, dan keduanya telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Bunga, umur 3 tahun,

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon tidak mau dengar nasihat Pemohon, sampai terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi tahu kalau penyebab terjadinya perpecahan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon suka pergi ke pesta joget dan kalau dilarang tidak mau dengar;

- Bahwa saksi tahu kalau Termohon pergi ke pesta joget dengan laki-laki lain dan sudah berulang-ulang kali, sampai Pemohon pernah memukul laki-laki yang sering memboncong Termohon ke pesta joget, yang mengakibatkan Pemohon diperos di Kepala Desa;

- Bahwa saksi tahu kalau Termohon pernah memukul adik kandung Pemohon, karena cemburu kepada Pemohon disangkanya adik Pemohon perempuan selingkuhan Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang, dan selama pisah tidak pernah saling komunikasi lagi;



- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sering menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak membuahkan hasil karena sifat Termohon orangnya keras dan tidak mau menerima nasihat Pemohon; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

SAKSI : II

Nama SAKSI II, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan; -----

Bahwa saksi kedua menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan TERMOHON, namun tahun nikahnya saksi sudah lupa; -----
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama dengan orang tua Termohon, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON; -----
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama tinggal bersama, awalnya rukun dan harmonis, namun akhirnya ada masalah dan sering bertengkar karena Termohon suka pergi ke pesta; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, cuma mendengar saja, dan saksi sering memanggil Pemohon dan Termohon ke rumah kalau bertengkar dan saksi menasihatnya untuk tidak bertengkar lagi; -
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali karena Termohon tidak mau dinasihati; -----
- Bahwa saksi sudah berulang kali memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rumah tangganya tetap rukun dan damai namun tidak membuahkan hasil; -----



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;-----

Bahwa dalam kesimpulannya pada persidangan terakhir Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pihak Termohon tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan yang dilakukan kepada Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor 34/Pdt.G/2011/PA.Lbh. yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha kepada Termohon, telah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali, oleh karenanya berdasar pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula memberikan kuasa; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dihadiri Pemohon, Majelis Hakim telah cukup berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan tidak perlu bercerai namun tidak berhasil. Karena ketidakhadiran Termohon dalam persidangan, maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon; -----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan juga tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya menghadap persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum serta beralasan maka Termohon dianggap mengakui/tidak membantah atas kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg, dan juga ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 hal. 149 yang berbunyi : -----



Artinya : “Dan apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”; -----

Menimbang, bahwa walaupun permohonan Pemohon tidak mendapatkan bantahan dari Termohon, namun karena permohonan Pemohon didasarkan atas dasar perselisihan dan percekocokan yang pada akhirnya Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2009, dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon (Bukti P-1) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat suatu perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi terbukti pula bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering ke pesta joget tanpa izin dari Pemohon dan tidak mau dengar nasihat Pemohon sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon saling berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang dan selama berpisah keduanya tidak pernah saling bertemu kembali; -----

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga dan demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya merukunkan Pemohon, namun sampai pada tahap kesimpulan pihak Pemohon tetap bersikeras mau bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali; -----

Menimbang bahwa mempertahankan pernikahan yang kenyataannya sudah sulit didamaikan dan tidak ada harapan rukun kembali, justeru akan menimbulkan banyak mudharat bagi keduanya, sehingga perceraian merupakan jalan yang lebih baik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor



9 Tahun 1975, dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan bersandar pada Pasal 149 Ayat (1) Rbg. permohonan Pemohon dikabulkan secara Verstek; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. PP. No.53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Termohon telah dipanggil ke Persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir; -----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;-----
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha; -----
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini berjumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini di jatuhkan di Labuha berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1432 H. oleh kami Drs. MOH. KHOSIDI. SH. Sebagai Ketua Majelis, ABU BAKAR GAITE. S.Ag. dan Drs. H. MARSONO, MH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dan dibantu oleh NAIM ABDURAUUF, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

HAKIM KETUA



Drs. MOH. KHOSIDI, SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ABU BAKAR GAITE, S.Ag.

Drs. H. MARSONO, MH.

PANITERA PENGGANTI

NAIM ABDURAUUF, SH.

Perincian Biaya:

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Panggilan	Rp.	180.000,-
4	Meterai	Rp.	6.000,-
5	Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah		Rp.	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)